



**BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 73 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, KETERANGAN LULUS  
PENDIDIKAN, DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pemberian Izin Belajar, Keterangan Lulus Pendidikan dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Keterangan Lulus Pendidikan dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan Peraturan Bupati diperlukan adanya penambahan persyaratan maka perlu dilakukan penataan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Keterangan Lulus Pendidikan dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang;

13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Keterangan Lulus Pendidikan dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Keterangan Lulus Pendidikan dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, KETERANGAN LULUS PENDIDIKAN DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

#### **Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Keterangan Lulus Pendidikan dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Keterangan Lulus Pendidikan dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d diubah, ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf g, dan ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan dan Mekanisme Izin Belajar**

#### **Pasal 6**

- (1) Persyaratan pemberian izin belajar :
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- d. pendidikan yang akan ditempuh harus sesuai dengan formasi pendidikan;
  - e. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, Pegawai Negeri Sipil dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas ijin kepala perangkat daerah;
  - f. biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
  - g. program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi dari lembaga yang berwenang, untuk yang diselenggarakan di luar Kabupaten persetujuan/akreditasi minimal peringkat B atau Baik Sekali kecuali untuk program studi yang tidak terdapat di dalam Kabupaten persetujuan/akreditasi dapat dibawah peringkat B atau Baik Sekali dan dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dari lembaga yang berwenang;
  - h. lokasi tempat belajar dengan tempat kerja atau tempat tinggal terjangkau dan dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat/ bukan jarak jauh;
  - i. prosedur pendidikan yang ditempuh bukan merupakan pendidikan kelas jauh, dan/atau kelas Sabtu-Minggu;
  - j. bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu memperhatikan linieritas akademik/ijazah dengan jabatan fungsional yang diampunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila tidak linier antara ijazah dan jabatan fungsional yang diampunya dapat diberikan ijin belajar dengan ketentuan harus sesuai formasi pendidikan, dan tidak akan menuntut alih tugas ke Perangkat Daerah lain dan/atau alih tugas ke jabatan fungsional lainnya di luar jabatan fungsional saat ini, kecuali terdapat formasi.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin belajar, harus melampirkan berkas persyaratan paling kurang meliputi :
- a. fotocopy SK Pangkat terakhir, SK Jabatan atau SP tugas bagi Pelaksana dan SK Pembagian Tugas Mengajar bagi Guru;
  - b. fotocopy Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) satu tahun terakhir;
  - c. fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - d. fotocopy Surat Ijin penyelenggaraan dan akreditasi program studi dari lembaga yang berwenang dan/atau cetakan (print out) dari laman Pangkalan Data Ristekdikti tentang keaktifan Perguruan Tinggi/Program Studi dan Akreditasi Program Studi dari laman Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Ban-PT);

- e. Surat Pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi ditanda-tangan di atas materai oleh yang bersangkutan;
  - f. Surat keterangan dari kepala perangkat daerah, bahwa :
    - 1. Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin belajar tidak sedang menjalani hukuman disiplin, tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
    - 2. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.
  - g. Surat keterangan prosedur pendidikan yang ditempuh bukan merupakan pendidikan kelas jauh dan/atau kelas Sabtu Minggu dari Lembaga Pendidikan.
- (3) Berkas Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Badan, meliputi :
- a. Verifikasi kelengkapan dan otentifikasi dokumen;
  - b. Verifikasi kesesuaian program studi dengan formasi pendidikan; dan
  - c. Verifikasi status izin penyelenggaraan dan akreditasi perguruan tinggi dan program studi dari Pangkalan Data Ristek Dikti dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan dan Mekanisme Keterangan Lulus Pendidikan**  
**Pasal 14**

- (1) Persyaratan Keterangan Lulus Pendidikan :
- a. Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - d. pendidikan yang telah ditempuh harus sesuai dengan formasi pendidikan;

- e. program studi yang telah diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi dari lembaga yang berwenang, dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dari lembaga yang berwenang;
  - f. prosedur pendidikan yang ditempuh bukan merupakan pendidikan kelas jauh, dan/atau kelas Sabtu-Minggu;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan keterangan lulus pendidikan, harus melampirkan berkas persyaratan sebagaimana pada berkas persyaratan pengajuan izin belajar sebagaimana pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, ditambah dengan :
- a. Surat keterangan lulus dari satuan pendidikan;
  - b. Fotocopy Ijazah dan transkrip nilai yang tercantum dalam SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - c. Surat keterangan dari kepala perangkat daerah bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan keterangan lulus pendidikan tidak sedang menjalani hukuman disiplin, tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Surat Pernyataan keaslian ijazah ditanda-tangan di atas materai.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Badan, meliputi :
- a. Verifikasi kelengkapan dan otentifikasi dokumen; dan
  - b. Verifikasi kesesuaian program studi dengan formasi pendidikan;
  - c. Verifikasi status ijin penyelenggaraan dan akreditasi perguruan tinggi dan program studi dari Pangkalan Data Ristek Dikti dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).
3. Ketentuan Pasal 23 ayat (2), dan ayat (3) diubah serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini izin belajar yang sudah terbit sebelum Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan Pegawai Negeri Sipil selesai melaksanakan pendidikan, akan tetapi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kemajuan akademik dan laporan akhir studi kepada Bupati melalui Kepala Badan.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dengan biaya pribadi/mandiri dan belum memiliki izin belajar sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dapat mengajukan permohonan izin belajar paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki ijazah yang lebih tinggi sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dapat mengajukan keterangan lulus pendidikan berlaku untuk kelulusan maksimal tahun 2021.
- (4) Surat Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan surat keterangan lulus pendidikan dan/atau pemakaian gelar kesarjanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti pendidikan pada Lembaga/Satuan Pendidikan di luar Kabupaten dengan akreditasi program studi dibawah peringkat B atau Baik Sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dapat mengajukan permohonan izin belajar paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
- (6) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku apabila ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (4) belum ditetapkan, maka pemberian izin belajar dapat diberikan apabila mendukung tugas jabatan pada Perangkat Daerah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **1 Desember 2020**

Pjs. BUPATI KARAWANG,



**YERRY YANUAR**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **1 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



**ACEP JAMHURI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR : **75**